

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun simpulan yang dapat diambil pada hasil dan pembahasan tesis ini adalah:

1. Implikasi bantuan keuangan partai politik terhadap pendidikan politik di kota padang dapat dilihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Partai Politik, dari 11 (sebelas) partai yang mendapatkan bantuan keuangan Partai Politik hanya 3 (tiga) partai yaitu Partai Golkar, PKS dan Gerindra yang menyelenggarakan pendidikan politik dengan tujuan pendidikan politik masyarakat, meskipun dalam laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang diberikan pada BPK tidak dijelaskan secara rinci dan tidak lengkap. 8 (delapan) partai lainnya tetap mengklaim telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik melalui serangkaian kegiatan, namun dari asumsi dan analisis penulis, kegiatan yang diklaim sebagai pelaksanaan pendidikan politik tersebut kental dengan kepentingan partai dan lebih mengarah pada pendidikan politik untuk kader Partai Politik.
2. Kendala yang dihadapi oleh Partai Politik dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik adalah Partai Politik tidak menafsirkan secara jelas isi dari Peraturan Perundang-Undangan tentang pengalokasian dan peruntukkan bantuan keuangan Partai Politik, waktu pencairan dana bantuan keuangan Partai Politik yang tidak

jelas, besaran dana pada masing-masing partai dan daerah tidak sama, permasalahan akuntabilitas Partai Politik dan sanksi yang sumir.

3. Solusi dan strategi mengatasi kendala yang dihadapi oleh Partai Politik dalam mengalokasikan bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik di kota padang adalah, melakukan sosialisasi mengenai peruntukkan dana bantuan keuangan Partai Politik dan pendidikan politik masyarakat, mencairkan dana bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan tahun anggaran yang ditetapkan pemerintah yaitu pada awal tahun, menetapkan standar minimum bantuan keuangan Partai Politik yang akan diberikan kepada Partai Politik untuk per suara harus sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik harus mampu mengelola dana bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu bersaran dana untuk pendidikan politik harus 60%, sisanya 40% dipergunakan untuk kepentingan administrasi partai.
2. Partai Politik harus menafsirkan tujuan dari bantuan keuangan Partai Politik tersebut dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yaitu penyelenggaraan pendidikan politik secara benar.

3. Partai Politik harus patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang peruntukkan bantuan keuangan Partai Politik.
4. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih baik tentang penggunaan dana bantuan Partai Politik.
5. Pemerintah harus menindak tegas setiap Partai Politik yang tidak menggunakan bantuan keuangan Partai Politik yang tidak sesuai ketentuan.
6. Pemerintah harus mampu menjamin transparansi Partai Politik dalam menggunakan dana bantuan keuangan Partai Politik.